

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah, bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi bentuk dan tanggungjawab masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 02 Seri D). Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2004 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 02 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMANDAU TENTANG SUMBANGAN PIHAK
KETIGA KEPADA DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan;

7. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara sukarela, ikhlas dan tidak mengikat, yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB II PRINSIP UMUM

Pasal 2

Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah menganut prinsip sebagai berikut :

- a. Sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- b. Sederhana dan transparan;
- c. Tidak ada kontra prestasi;
- d. Hasil sumbangan pihak ketiga dimanfaatkan atau digunakan untuk pembangunan Daerah dan untuk kepentingan masyarakat;
- e. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak mengurangi kewajiban kepada Negara, Daerah dan kewajiban lainnya.

BAB III KETENTUAN PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu;
- (3) Pemberian sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Pemberian sumbangan yang dimaksud ayat (1) dapat diterima oleh Daerah dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 4

Tata cara dan pemberian sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 3, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Semua hasil Sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang adalah Pendapatan Daerah dan disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah;
- (2) Semua hasil Sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak menjadi Kekayaan Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 6

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk Pembangunan Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;

- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, diterima menjadi milik Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Nanga Bulik

Pada Tanggal : 21 Oktober 2006

WAKIL BUPATI LAMANDAU

ttd

Drs. HGM. AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik

Pada tanggal : 21 Oktober 2006

Sekretaris Daerah Kab. Lamandau

ttd

**Ir. MARUKAN
Pembina Utama Muda
NIP. 131 480 087**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2006
NOMOR : 24 SERIE**

DISALIN SESUAI ASLINYA OLEH :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

Drs. NIELSON R. NIHIN, SH
Pembina
NIP. 530 003 789

PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2006